



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 1 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ██████████ beridentitas, nama ██████████ ██████████, tanggal lahir 25 September 2002 (umur 16 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama ██████████, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusub Joalampe, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 825/DIS/CS/SJ/III/2004, tertanggal 20 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor 051/Kua.21.19.05/PW.01/I/2019 tanggal 27 Januari 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan pada pokoknya, bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDAKSI], anak Pemohon berhenti sekolah, karena ingin menikah, Pemohon telah berulang kali menasihati anak Pemohon untuk menunda keinginannya untuk menikah, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan calon istrinya, Pemohon sebagai orang tua masih menginginkan anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya sebagaimana saudara kandungnya yang lain, anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya, anak Pemohon ingin menikah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon dengan pihak keluarga telah melamar calon istri anak Pemohon dengan uang belanja sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya menunggu penetapan pengadilan agama;

Bahwa anak Pemohon bernama [REDAKSI] hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon berhenti sekolah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dan anak Pemohon dengan [REDAKSI] telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, anak Pemohon yang berkeinginan untuk segera dinikahkan oleh Pemohon, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon terkadang ke kebun untuk membantu ayahnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :



A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Nomor 051/Kua.21.19.05/PW.01/I/2019, tanggal 8 Januari 2019, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 825/DIS/CS/SJ/III/2004, tertanggal 20 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berhenti bersekolah sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena anak Pemohon sangat ingin menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah berulang kali menasihati anak Pemohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon masih menginginkan anak Pemohon tetap bersekolah, namun anak Pemohon telah beriktikad kuat untuk menikah, karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status [REDACTED] adalah jejaka sedangkan [REDACTED] adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja dikebun membantu ayahnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan kepada keluarga calon istri anak Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai uang belanja perkawinan;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SDA, pekerjaan petani bertempat kediaman di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kemenakan sepupu ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berhenti bersekolah sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena anak Pemohon sangat ingin menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah berulang kali menasihati anak Pemohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon masih

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menginginkan anak Pemohon tetap bersekolah, namun anak Pemohon telah beriktikad kuat untuk menikah, karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status [REDACTED] adalah jejaka sedangkan [REDACTED] adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja dikebun membantu ayahnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan kepada keluarga calon istri anak Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai uang belanja perkawinan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 25 September 2002 (umur 16 (enam belas) tahun, 4 (empat) bulan), merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama [REDACTED], laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun, 4 (empat) bulan, Bahwa anak Pemohon berhenti bersekolah sekitar 1 (satu) bulan lalu, calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED], penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena anak Pemohon sangat ingin menikah, Pemohon sebagai orang tua telah berulang kali menasihati anak Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon masih menginginkan anak Pemohon tetap bersekolah, namun anak Pemohon telah beriktikad kuat untuk menikah, karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, Pemohon dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon ([REDACTED]) telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan calon istrinya [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara anak Pemohon ([REDACTED]) dan calon istrinya ([REDACTED]) tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, anak Pemohon ([REDACTED]) adalah jejak sedangkan calon istri ([REDACTED]) adalah gadis, anak Pemohon saat ini berkebutuhan membantu suami Pemohon, keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan pengadilan, Pemohon telah menyerahkan kepada keluarga calon istri anak Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai uang belanja perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 16 (enam belas) tahun, 4 (empat) bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa anak Pemohon telah berhenti bersekolah sejak 1 (satu) bulan lalu;
4. Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena anak Pemohon sangat ingin menikah, sebab anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan Pemohon sebagai orang tua telah berulang kali menasihati anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menunda keinginannya untuk segera menikah,



karena Pemohon sebagai orang tua, masih sangat menginginkan anak Pemohon () untuk melanjutkan pendidikannya;

5. Bahwa antara anak Pemohon () dan calon istrinya () tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, status anak Pemohon () adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon () adalah gadis;

6. bahwa anak Pemohon saat ini berkebutuhan membantu suami Pemohon di kebun dan tidak ada pekerjaan yang lain, keluarga Pemohon sudah melamar calon istrinya dan rencana perkawinannya menunggu penetapan pengadilan, Pemohon telah menyerahkan kepada keluarga calon istri anak Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai uang belanja perkawinan;

7. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon () di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

10. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon khawatir anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Norma sosial dan Norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama () saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, 4 (empat) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon berhenti bersekolah pada bulan Januari 2019;
3. Bahwa, penyebab Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon (), karena anak Pemohon sangat ingin menikah, meskipun Pemohon telah berusaha menasihati anak Pemohon, karena Pemohon



sebagai orang tua, masih menginginkan anak Pemohon menyelesaikan pendidikannya;

4. Bahwa anak Pemohon belum memiliki penghasilan yang tetap, karena selama ini anak Pemohon hanya membantu suami Pemohon berkebun;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED] umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihal apakah anak Pemohon ([REDACTED]) telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan, karena disisi lain anak Pemohon ([REDACTED]), belum cukup umur dan belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang jelas serta Pemohon masih sangat menginginkan anak Pemohon ([REDACTED]) tetap melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan Pemohon, anak Pemohon, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, menyatakan bahwa anak Pemohon menjalin cinta dengan calon istrinya selama 1 (satu) tahun, dan anak Pemohon sangat ingin menikah, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan *pengertian pacaran* sebagaimana dalam artikel Budi Lenggono "Pengaruh Pacaran Pada Remaja" diterbitkan tanggal 28 April 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ini :

Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Benokraitis (1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton (dalam Bowman, 1978), pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis). Kyns (1989) menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller, 1985) pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut Papalia, Olds & Feldman (2004), keintiman meliputi adanya rasa kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anak Pemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihal apakah anak Pemohon ([REDACTED]) telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan, karena disisi lain anak Pemohon ([REDACTED]) belum mampu menafkahi dirinya sendiri, karena 1 (satu) bulan yang lalu anak Pemohon seorang pelajar dan saat ini anak Pemohon berkebun karena membantu suami Pemohon, maka terhadap hal tersebut telah menjadi doktrin dalam ajaran Islam sebagaimana dalam *Kitab Subuluh Salam halaman 109 jilid III, Rasulullah bersabda :*

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa terhadap hadits tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan makna Ba’ah/mampu sebagaimana dalam artikel Majalah YDSUI Agustus 2012 diterbitkan oleh www.annursolo.com pada tanggal 28 Nopember 2012, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ini :

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarah Sahih Muslim (karangan Imam Nawawi), juz IX, halaman 173 ketika menjelaskan makna ba'ah, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna ba'ah adalah bentukan dari kata al-maba'ah yaitu rumah atau tempat, di antaranya maba'ah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut ba'ah, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.
2. Kitab Naylu Al-Awthar (karangan Asy-Syaukani), juz VI, halaman 229, menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata "mampu" yakni "siapa yang tidak mampu menikah" adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa.
3. Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih sama, yang diriwayatkan an-Nasa'i, Ahmad, al-Bazar, dan riwayat ath-Thabrani, Rasul mendorong siapa saja yang mampu menyiapkan atau yang memiliki *thawl* agar menikah. As-Sinadi dalam Hasyiyah as-sinadi, juz VI, halaman 57, menjelaskan bahwa *at-thawl* maknanya adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah.

Sehingga makna "mampu menafkahi" ini sejalan atau memperkuat makna al-ba'ah sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban tanggung jawab perkawinan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab perkawinan maka hendaknya ia menikah.

Menimbang, bahwa permasalahan perkawinan dini, seharusnya dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhawatiran persoalan ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya perkawinan dini memiliki

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh orang tua atau anak yang ingin melakukan perkawinan. Perkawinan anak pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, demikian pula umur anak Pemohon tersebut sangat jauh jaraknya dengan batas umur yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan batas umur ideal seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan bukan malah mengikuti keinginan/desakan anak dan dari pihak keluarganya, karena perkawinan bukan tempat bermain anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon terhadap anak Pemohon () untuk diberi Dispensasi Kawin, menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya serta menunjukkan kesungguhan anak Pemohon ingin segera menikah, namun terhadap hal tersebut berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keadaan anak Pemohon () saat ini belum cukup umur serta belum adanya kemampuan anak Pemohon (), hal-hal terkait dengan kemampuan anak Pemohon () memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan tempat tinggal (maskan atau kiswah) maupun memenuhi kebutuhan/keperluan rumah tangganya kelak, karena sampai saat ini anak

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon [REDAKTED], masih tinggal bersama dengan Pemohon dan biaya kehidupan sehari-harinya masih bergantung kepada pemberian Pemohon sebagai orang tuanya, demikian pula Pemohon sangat menginginkan anak Pemohon [REDAKTED], melanjutkan pendidikannya seperti saudara kandungnya yang lain, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon ([REDAKTED]), belum siap menjadi kepala rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I.,M.H serta Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.El sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota

Ketua majelis;

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Sj



Hakim anggota,

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

Panitera pengganti;

SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara

.1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
.2	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
.3	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00
.4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
.5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);